



PUTUSAN
Nomor : 17/PDT/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOEHERMAN BAHAR SE, tempat/tanggal lahir Enggal 1 November 1953, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Raden Imba Kesuma No. 01 RT 008 Kelurahan Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edriansyah Pagaralam, SH dan Rekan Advokat, berkantor di Bandar Lampung, Jalan HR. Mangundiprojo Gg. Glora No. 9 Kel. Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung Telp/HP 0813-79794999, 0813-79947888, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 16 Mei 2016 Nomor 320/SK/2016/PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah;

Lawan:

1. **MUHAMMAD IMRON**, 53 tahun, Wiraswasta, beralamat di Jln. RA Kartini No. 20 Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, selanjutnya disebut dengan Terbanding semula Terbantah I.
2. **SURESMAN**, 41 tahun, Wiraswasta, beralamat di Jln Tamin gang Balai Desa no 29 LK III RT 004 Kel. Sukaraja Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Aprito, SH, MH dan



Eksan Nawawi, SH, Advokat pada kantor advokat Toni Aprito, & Partners yang beralamat di Jalan Dr. Warsito no. 36 KupangKeramat Teluk Betung Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Juli 2016 Nomor 474/SK/2016/PN.Tjk selanjutnya disebut dengan Terbanding semula Terbantah II;

3. PT.BANK PERKEREDITAN RAKYAT CITRA DANA MANDIRI

CABANG PRINGSEWU, Jln Ahmad Yani No. 2248 Kabupaten Pringsewu, diwakili oleh Johannes Theodores dan Candra Yunita bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan direktur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Citra Dana Mandiri berkedudukan di Bandar Lampung dengan ini memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada Amran Hadi, Kadiv.Pemasaran, Bunsri Pjs. Kepala cabang Pringsewu, Rendi Oktavianto, Legal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6Juni 2016 No. 153/DIR.CDM/VI/2016 Yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Juni 2016 No.375/SK/2016/PN.Tjk selanjutnya disebut dengan Terbanding semula Terbantah III;

4. KANTOR LELANG KPKNL BANDAR LAMPUNG Jln. Basuki Rahmat

No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung, diwakili oleh 1. Kosim (Kepala KPKNL Bandar Lampung), 2. Hikmah Yuliandri (Kepala Seksi Bantuan Hukum Kanwil DJKN Bandar Lampung dan Bengkulu), 3. Muhammad Nasir (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL



Bandar Lampung), 4. Kuncoro (Pelaksana pada Kanwil DKJN Bandar Lampung dan Bengkulu) 5. Nadirsyah (Pelaksana pada KPKNL Bandar Lampung), 6. Fidzah Rio pada KPKNL Bandar Lampung) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016 Nomor SKU-475/MK.6/2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Juni 2016 no.432/SK/2016/PN.Tjk, selanjutnya disebut dengan Terbanding semula Terbantah IV;

5. **MUHAMMAD BENNY HIDAYAT**, Wiraswasta, beralamat di Jln. Pulau Morotai Gang. Manunggal No. 77 RT 001 LK II Kel Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian selanjutnya disebut dengan Terbanding semula Terbantah V;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam surat bantahan tanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 16 Mei 2016 No.88/PDT.PLW/2016/PN.Tjk., telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pembantah adalah sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik No. 3700/Su.K.An. Soeherman Bahar SE, seluas 353 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Imba Kusuma No .IA - 18 Kel. Sumberejo Kemiling (sekarang Kel. Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (sekarang Kecamatan Kemiling) kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:
 - Barat berbatas dengan Sulistio
 - Timur berbatas dengan Jln. Raden Imba
 - Utara berbatas dengan H.Asmawi



- Selatan berbatas dengan Gg. Pelita

2. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2006 Terbantah I menemui Pembantah dengan meminjamkan Surat Hak Milik milik Penggugat yang maksud dan tujuannya untuk pinjam uang atau kredit di bank Danamon Tanjung Karang sebagai Pengembangan usaha (toko elektronik di Jln Kartini) (Bukti ditandai P.I).
3. Bahwa berapa jumlah pinjaman/kreditnya Pembantah sama sekali tidak mengetahui, hanya Pembantah disuruh tanda tangan ditoko Terbantah I di depan orang Bank/Notaris yang tidak Pembantah kenal.
4. Bahwa benar terhadap Pinjaman/Kredit tersebut di atas Pembantah diberi uang sebesar Rp60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dari Terbantah I.
5. Bahwa benar Pembantah tertarik oleh ajakan Terbantah I tersebut karena adanya kerjasama bisnis elektronik berupa Computer.TV, HP, dan alat-alat dapur ; yang uang Pinjamannya tersebut hasilnya dibagi dua, akan tetapi kenyataannya bohong semua.
6. Bahwa kredit tersebut pada awalnya oleh Terbantah I dicicil pada Bank Danamon lancar, akan tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun ternyata masih ada tunggakan kurang lebih Rp. 130.000.000 (Seratus tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa oleh karena Terbantah I telah didesak oleh Pembantah maka Terbantah I menghubungi Terbantah II (yang pada waktu itu ada borongan besi tua di Cirebon) untuk melakukan take over kredit.
8. Bahwa benar pada perkiraan tahun 2013 Terbantah II melakukan pinjaman uang atau kredit take over pada Terbantah III dengan jaminan Surat Keterangan hak Milik An. Pembantah yang telah balik nama menjadi Terbantah I, yang juga kemudian dibalik nama menjadi Terbantah II sedangkan posisi Pembantah hanya sebatas saksi saja;
9. Bahwa terhadap Kredit take over atas nama Terbantah II tersebut lalu oleh Terbantah III cair Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dimana Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik tersebut pada Bank Danamon Tanjung Karang, sedangkan sisanya



Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi
Terbantah II.

10. Bahwa benar terhadap kredit take over tersebut Pembantah tidak mendapatkan apa-apa dan hanya menyaksikan Sertifikat Hak Milik nya yang telah dibalik nama saja.
11. Bahwa oleh karena sampai tahun 2015 ternyata Sdr. Terbantah II tidak membayar kredit pada Terbantah III sehingga macet, sedangkan Terbantah I dan Terbantah II hanya berjanji-janji saja serta berusaha menghilang untuk lepas dari tanggung jawab melaksanakan kewajibannya;
12. Bahwa oleh karena kredit take over atas nama Terbantah II pada Terbantah III macet maka dengan meminta bantuan pada Terbantah IV dilakukan lelang terbuka untuk umum terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3700/Su.K.An. Soeherman Bahar SE, seluas 353 M2 yang terietak di Kel. Sumberejo Kemiling (sekarang Kel. Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (sekarang Kecamatan Kemiling) kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah yaitu :
 - Barat berbatas dengan Sulistio
 - Timur berbatas dengan Jln. Raden Imba
 - Utara berbatas dengan H.Asmawi
 - Selatan berbatas dengan Gg. Pelita
13. Bahwa dari pelaksanaan lelang tersebut ternyata telah dimenangkan oleh Terbantah V, yang belakangannya demi keuntungan pribadi melalui Pengadilan akan mengeksekusi dengan mengosongkan rumah milik Pembantah tersebut, dan hal tersebut tentu saja sangat-sangat merugikan Pembantah karenanya perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum
14. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum tersebut dapat didasarkan pada baik hukum perundangan di Indonesia, Yurisprudensi maupun doktrin sebagai berikut :
 - a. Dasar Hukum Perundangan di Indonesia



Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

"Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Pasal 1367 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya"

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya Perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig daad)
2. Adanya Kerugian (Schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband)
3. Kerugian disebabkan Kesalahan (Schuld)

b. Dasar Hukum Yurisprudensi

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
2. Adanya perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV yang bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Para Penggugat;



4. Adanya kesalahan dan Kelalaian - adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Adanya hubungan Kausal - adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa:

Standard baku (standardarrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) menyatakan: "Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain".(Chidir AH, SH, Badan Hukum, halaman 202, Alumni, Bandung, 1999).

c. Dasar Hukum menurut Doktrin

Prof. Dr. WirJono Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa: Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam gugatannya harus mengutarakan tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dan pihak Tergugat".

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Unsur kesalahan menurut J. Satrio:

"....kesalahan/schuld" disini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat



perilaku yang onrechtmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku".

(R. Setiawan, SH, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, halaman 84, Bincipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin: Unsur Kerugian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menyebutkan bahwa:

"Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dan seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seorang".

(Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

15. Bahwa benar dari perbuatan Terbantah I sampai dengan Terbantah V tersebut tentu saja merupakan perbuatan persekongkolan yang sifatnya merugikan Pembantah hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum karenanya demi hukum dan kepastian hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Kelas IA Tanjung Karang tidak melakukan eksekusi pengosongan secara paksa dan sepihak sebelum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan pasti (Incracht) karenanya mohon untuk diperiksa dengan benar dan adil.
16. Bahwa mengingat adanya tindakan Terbantah V yang akan melakukan eksekusi pengosongan secara paksa terhadap Sertifikat Hak Milik An. Pembantah yang terletak di Jalan Pangeran Imba Kusuma No .IART. 008 Kel. Sumberejo Kemiling (sekarang Kel. Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (sekarang Kecamatan Kemiling) kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah yaitu :
 - Barat berbatas dengan Sulistio
 - Timur berbatas dengan Jln. Raden Imba
 - Utara berbatas dengan H.Asmawi



- Selatan berbatas dengan Gg. Pelita

Maka mohon kiranya Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang berkenan memutuskan dalam provisi menangguhkan pelaksanaan eksekusi sampai adanya keputusan yang tetap dan pasti (In Kracht)

17. Bahwa agunan yang dijaminan oleh Terbantah II pada Terbantah III yang dilelang oleh Terbantah IV dan dimenangkan oleh Terbantah V , yang pada saat sekarang masih dikuasai fisik dan ditempati Pembantah hingga perkara ini mendapatkan kekuatan hukum yang tepat dan pasti serta para Terbantah mematuhi putusan perkara ini, maka mohon diberikan sanksi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap terjadinya kelalaian terhitung sejak gugatan bantahan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang;

18. Bahwa sebagai akibat perbuatan dari Para Terbantah yang telah menimbulkan kerugian Pembantah dimaksud, maka Pembantah mohon supaya Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang dapat memberikan keputusan yang dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaser Bij Voorrand)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembantah mohon supaya Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada Pembantah, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3700/Su.K.An. Soeherman Bahar SE, seluas 353 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Imba Kusuma No .IA RT. 008 Kel. Sumberejo Kemiling (sekarang Kel. Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (sekarang Kecamatan Kemiling) Kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah yaitu:

- Barat berbatas dengan Sulistio
- Timur berbatas dengan Jln. Raden Imba
- Utara berbatas dengan H.Asmawi



- Selatan berbatas dengan Gg. Pelita

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan bantahan (Verzed) Pembantah benar dan beralasan hukum.
2. Mengabulkan gugatan bantahan /Verzed Pembantah untuk seluruhnya
Memerintahkan untuk tidak melaksanakan sita eksekusi pengosongan pada tangga; 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada PEMBANTAH, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3700/Su.K.An. Soeherman Bahar SE, seluas 353 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Imba Kusuma No. IA RT. 008 Kel. Sumberejo Kemiling (sekarang Kel. Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (sekarang Kecamatan Kemiling) kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah yaitu :
 - Barat berbatas dengan Sulistio
 - Timur berbatas dengan Jln. Raden Imba
 - Utara berbatas dengan H.Asmawi
 - Selatan berbatas dengan Gg. Pelita
3. Menyatakan Terbnatah I sampai dengan Terbantah V telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) terhadap Pembantah karena telah bersekongkol merugikan Pembantah dengan melelang anggunan/jaminan dan membalik nama Sertifikat Hak Milik Pembantah menjadi Hak Milik Terbantah V;
4. Menyatakan Sertifikat Hak milik No. 3700/Su.K.An. Soeherman Bahar SE, seluas 353 M2 yang terletak di Jalan Pangeran Imba Kusuma No .IA - 18 Kel. Sumberejo Kemiling (sekarang Kel. Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (sekarang Kecamatan Kemiling) kota Bandar Lampung dengan batas-batas tanah yaitu :
 - Barat berbatas dengan Sulistio
 - Timur berbatas dengan Jln. Raden Imba
 - Utara berbatas dengan H.Asmawi
 - Selatan berbatas dengan Gg. Pelita



Yang telah dibalik nama menjadi Tergugat V diserahkan kepada pembantah dalam keadaan baik dan dibalik nama kembali atas nama Pembantah;

5. Menghukum Terbantah I sampai dengan Terbantah V untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari kelalaian mematuhi keputusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaur bij Voorrad) meskipun Terbantah III melakukan upaya hukum lain
7. Menghukum Twrbantah I sampai dengan Terbantah V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung karang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berpendapat lain, Pembantah mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan, serta mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.88/Pdt.PLW/2016/PN.Tjk. tanggal 22 November 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Mengabulkan eksepsi Para Terbantah sebagian;

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pembantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau NO;
2. Menghukum Pembantah untuk mebayar biaya perkara yang sampai sekarang sejumlah Rp 2.201.000,00 (Dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah , yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Desember 2016;-



Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Terbantah II, pada tanggal 9 Desember 2016 kepada Terbanding I semula Terbantah I tanggal 1 Februari 2017, yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan kepada Terbanding III semula Terbantah III dengan meminta bantuan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Agung yang relasnya diberitahukan tanggal 19 Desember 2016 dan kepada Terbanding IV, V semula semula Terbantah IV, V yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016;-

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah, kepada Terbanding I semula Terbantah I masing-masing tanggal 1 Februari 2017, kepada Terbanding II semula Terbantah II tanggal 2 Februari 2017, sedangkan kepada Terbanding III semula Terbantah III dengan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 1 Januari 2017, kepada Terbanding IV semula Terbantah IV tanggal 30 Januari 2017 dan kepada Terbanding V semula Terbantah V tanggal 31 Januari 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara No.88/Pdt.PLW/2016/PN.Tjk.. telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 November 2016, dan Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 5 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa sampai perkara diputus Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang



redaksi putusan yaitu penyesuaian mengenai penyebutan jenis perkara dimana dalam redaksi judul putusan perkara ini adalah Perlawanan yaitu putusan Nomor 88/PDT/PLW/2016/PN.Tjk tanggal 16 Mei 2016 sementara didalam penyebutan pihak-pihaknya dalam putusan tertulis sebagai Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca/memperhatikan berkas perkara ternyata dalam register pendaftaran berkas perkara ini didaftar sebagai perkara Perlawanan yaitu perkara Nomor : 88/PDT/Plw/2016/PN.Tjk, karenanya untuk menyamakan redaksi yang tercatat pendaftaran perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu disamakan redaksi putusan tersebut antara judul jenis perkara dan putusan dengan penyebutan pihak-pihak yang sebelumnya pihak-pihak disebut sebagai Pembantah dan Terbantah akan ditulis menjadi pihak Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dan meneliti berkas perkara baik dalam pertimbangan-pertimbangan tentang Eksepsi, tentang provesi dan dalam pokok perkara dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 88/PDT/Plw/2016/PN.Tjk tanggal 22 November 2016 dapat dikuatkan dengan perbaikan penulisan redaksi para pihak, semula Pembantah dan Terbantah menjadi Pelawan dan Terlawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;



Mengingat Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 88/Pdt.PLW/2016/PN.Tjk. tanggal 22 November 2016 dengan perbaikan sekedar penyebutan para pihak yang dimohonkan banding tersebut sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Terlawan sebagian;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Net Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh kami: INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.H. dan UNARDI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 17/Pen.Pdt/2017/PT TJK. yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding. Putusan mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: KETUT KORDA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. SAHMAN GIRSANG, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

KETUT KORDA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Untuk Salinan Resmi:

Panitera,

Bandar Lampung, 30 Mei 2017.

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005